

Depok, 04 Mei 2018

Nomor : 1646.31/EXT-MUTU/V/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Harum Kayu Lestari

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Harum Kayu Lestari  
No. IUIPHHK : No. 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017  
No. IUI : No. 503/0001/427.73/IUI/P-1/2016  
Alamat : Jl. Raya Randuagung RT 01 / RW 01, Dsn. Kebonan, Kecamatan  
Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 09 -13 April 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia  
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 LK  
PT HARUM KAYU LESTARI  
Nomor : 1646.31/EXT-MUTU/V/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Harum Kayu Lestari
- b. Alamat : Jl. Raya Randuagung RT 01 / RW 01, Dsn. Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017  
No. IUI : No. 503/0001/427.73/IUI/P-1/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 15.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 15.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 3.000 M<sup>3</sup>,  
Pengolahan Kayu = 12.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 -13 April 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-209
- h. Tanggal Terbit : 20 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 19 Juni 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 04 Mei 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 Mei 2018

No. : 1645.7/EXT-MUTU/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Harum Kayu Lestari  
 Attn. Bapak Muji M Wahyudi  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Harum Kayu Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-209  
 Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juni 2017– 19 Juni 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 12/1/UIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 03 April 2018	Veneer	15.000
	Plywood	15.000
	Blockboard	3.000
<b><u>Izin Usaha Lanjutan (UI) :</u></b> Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0001/427.73/UI/P-1/2016, tanggal 06 September 2016	Pengolahan Kayu	12.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 13 April 2018

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Bambang Gunawan (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5


Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Dana Prabaswara(Lead Auditor)</p> <p>2. Bambang Gunawan (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Didik Heru Untoro</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Harum Kayu Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Klakah – Randuagung RT 01 RW 01 Ds/Kel Kebonan Kec. Klakah Kab Lumajang
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur: Foniel Johan Komisaris: Hendri
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Gubernur Jawa Timur, yaitu Nomor: P2T/12/14.02/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 (Veneer dan Plywood masing-masing sebesar

	= 15.000 m <sup>3</sup> /tahun), Blockboard dan Barecore (masing-masing sebesar = 3.000 m <sup>3</sup> /tahun)
--	--

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin 9 April 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Harum Kayu Lestari. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 13 April 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Harum Kayu Lestari
Pertemuan Penutupan	13 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	4 Mei 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Harum Kayu Lestari <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau pe disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwen badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang sah dan masih berl usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen dan masih berlaku sesuai dengan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat laporan/catatan pengelolaan dan peman
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT ya berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait la
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sudah ada bukti membuat dan melaporkan RPBBI
<b>Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa</b>		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Tersedia dokumen ETPIK yang disertai dengan d terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lai
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan /pengenal importir yang
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentuka</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari bukan merupakan ur kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) da</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sun</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Harum bukti kontrak suplai dan seluruh penerimaannya angkutan kayu yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari dalam periode 3 bulan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari pernah menerima kayu Negara dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT. Mandiri belum dilengkapi dengan dokumen yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan bahan limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima (penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber lindungannya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah menerapkan Tally sheet produksi yang dapat memberikan informasi keteluhan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK serta menunjukkan hubungan antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan pembelian impor
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK khususnya bagian produksi dan pemasaran serta dokumen-dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin).</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan outsourcing
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan outsourcing
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan outsourcing

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit, PT. Harum Kayu Lestari penjualan dalam negeri.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemb (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor oleh PT Harum Kayu Lestari dapat dipastikan merupakan hasil produk sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan dokumentasi penjualan yang dilakukan oleh PT Harum Kayu Lestari selama periode audit terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal dan sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuff

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	produk yang diekspor PT. Harum Kayu Lestari adalah blockboard dan plywood. Sesuai ketentuan Permen No.: 89/M-DAG/PER/10/2015 dan Permendag No.: 25/DAG/PER/4/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ekspor kedua produk tersebut tidak memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 14 Juli 2015 bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih dan gergajian.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Harum Kayu Lestari memperoleh pasokan bahan baku dari kayu rakyat dengan species Jabon dan sengon, yang tidak termasuk species yang dilarang dan dibatasi sesuai dalam appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	pembubuhan logo V-Legal pada setiap produk dipindahtangankan kepada pihak pembeli di produk
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah memiliki dan melaksanakan prosedur dan implementasi perusahaan, serta memiliki personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Harum Kayu Lestari telah memiliki peralatan K3 lapangan dan peralatan K3 dalam keadaan berfungsi dan evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja yang lengkap se
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah terdapat pernyataan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang memuat UIPPHK dan UI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Karyawan di PT. Harum Kayu Lestari tidak ada yang < 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Harum Kayu Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>33</b> (tiga puluh tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23</b> (dua puluh tiga) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Harum Kayu Lestari dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		